



**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 342 tahun 2011

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 003/2011/ tanggal 10 Oktober 2011 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Tanah Abang Nomor : 340/-1.851.2 tanggal 12 Oktober 2011 serta hasil penelitian, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini, **Memberi izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan TK** kepada :

YAYASAN MUSLIMAT NU

Nama Sekolah	: TK MUSLIMAT
Alamat	: Jl. H.Awaludin 1/27 Rt. 04 Rw.17 Kel.Kebon Melati Kec.Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Sekolah	: Karollah, S.Pd
Pimpinan yayasan	: Hj.Ismah.A.Yusuf

Surat izin operasional ini berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 September 2011

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**


Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP 196005041982021006/149568

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kep. 1 2 6 7 /101.A1/I/ 1989

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Mem baca** : Surat YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK "MUSLIMAT"
tanggal 30 Januari 1989 nomor 01/TKM/P/I/89
tentang persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta
- Menimbang** : a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan** : Pendapat / pertimbangan
1. Permohonan telah memenuhi persyaratan.
2. Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tanah Abang tgl. 26 Mei 1989 No. 71/101.1.3/I-89.
3. Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kota Jakarta Pusat tanggal, 6 Juni 1989 No. 138/101.1f/I/89.